

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat dituntut untuk kian mengikuti perkembangan teknologi yang dialami seiring dengan perkembangannya. Sebagai salah satu teknologi yang menjadi salah satu yang paling dominan dipakai oleh orang-orang pada kehidupan sehari-hari, internet semakin penting. Akibatnya, banyak bisnis yang fokus pada teknologi keuangan mengarahkan pandangan mereka ke Indonesia. Penyediaan layanan keuangan melalui perangkat lunak dan perangkat keras komputer terkini yakni misi utama perusahaan yang dikenal sebagai Teknologi Finansial (disingkat *Fintech*). Banyak sekali masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan jenis *Peer to peer lending* serta juga banyak penyedia *Fintech peer to peer lending*, contohnya investree, Modalku, Koinworks, serta Amartha.

*Peer to peer lending* yakni transaksi dimana kreditur melakukan peminjaman uang secara langsung dengan debitur tanpa menggunakan tahapan serta struktur konvensional, yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebaliknya, *peer to peer lending* terjadi melalui situs online yang mencocokkan kreditur dan debitur, mirip dengan cara pasar di internet mempertemukan pembeli dan penjual. Dimungkinkan untuk memperoleh banyak kemudahan, seperti penghapusan ketentuan wajib jaminan. Namun sistem yang tidak aman memungkinkan terjadinya kredit macet yang dapat mengakibatkan gagal bayar.

Karena besarnya jumlah uang yang dipertaruhkan dan tidak adanya kepastian hukum yang jelas, perlindungan dana dan kreditur terancam. Selain karena Otoritas Jasa Keuangan tidak bermaksud menyusun aturan mengenai batasan suku bunga Ketika *peer-to-peer lending* sebab diyakini selaku tujuan yang dapat dilihat secara terbuka oleh para pihak, diyakini bahwasanya prosedur pasar akan menentukan tingkat bunga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasanya para pihak dapat melihat sendiri perjanjian tersebut. Saat ini tidak ada kerangka hukum yang mencakup kegiatan yang terkait ketika *peer-to-peer lending*. Sehingga penulis memiliki ketertarikan serta melakukan analisis permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam wujud skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDIT DALAM TRANSAKSI FINTECH BERBASIS P2P LENDING**”.

Terbukti sesuai pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017, bisa diambil kesimpulan bahwasanya *Peer to peer lending* mencakup pada kategori Financial Technology (*fintech*) sebab memiliki kesamaan karakteristik, khususnya pemakaian teknologi pada sistem keuangan yang bisa memaksimalkan penggunaan teknologi, metode transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan kontemporer. Praktik *peer-to-peer lending* juga sudah diberikan seperangkat aturan khusus tersendiri oleh pemerintah Indonesia. Aturan tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/P.OJK.01/2016 yang melakukan pengaturan berbagai topik, termasuk hak serta kewajiban para pihak, prosedur pelaksanaannya, terlebih prosedur penyelesaian sengketa yang timbul sebagai akibat dari *peer-to-peer lending*.

Layaknya perihal ketika penyelenggaraan *peer-to-peer lending*, perjanjian yang ada tidak lepas dari kriteria sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata. Namun ketika *peer-to-peer lending* ini, yang mana kesepakatan antara Kreditur serta Debitur dituangkan ke dalam dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 P.OJK 77/01/2016 yang selaras dengan pasal 5 UU No. UU ITE, dokumen elektronik yakni perpanjangan tangan dari alat bukti yang sah.

Upaya yang bisa dicapai oleh kreditur yang merasakan kerugian ketika prosedur *peer to peer lending* sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi pada peraturan ini ada beberapa poin khusus terkait perlindungan pengguna yakni Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi, Edukasi serta Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Prinsip dan Teknis pengenalan nasabah. Penyelesaian sengketa via Lembaga Jasa Keuangan (LJK) jikalau tidak mencapai persetujuan terlebih dahulu sehingga penyelesaian sengketa diluar persidangan bisa via Lembaga Penyelesaian Sengketa (LAPS) yakni vis Mediasi, Ajudikasi serta Arbitrase.

Meskipun banyak usaha hukum yang bisa dijalani kreditur ketika *Peer to peer lending* jika dirugikan, namun tidak bisa dinyatakan menjamin uang yang dipinjamkan kreditur. Kedepannya harapannya keamanan lebih ditingkatkan pada proses melakukan transaksi layanan *Peer to peer lending* di era digital ini. Konsumen dalam kapasitasnya sebagai pengguna layanan *peer-to-peer lending* memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati serta teliti setiap kali melakukan pemberian ataupun melakukan penerimaan uang pinjaman di

platform Penyelenggara. Hal ini diperlukan guna mengurangi jumlah kredit macet dan wanprestasi yang terjadi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Ketika menetapkan rumusan masalah ini, perlu diketahui rumusan masalah itu sendiri supaya tidak mengalami kesimpangansian. Rumusan masalah dari peneliti yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman atas resiko kredit dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ataupun *peer to peer lending*?
2. Bagaimana pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ataupun *peer to peer lending* di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Peneliti**

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan terkait *peer to peer lending* di Indonesia, serta mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang bisa diambil oleh kreditur yang mengalami kerugian dalam prosedur *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik usaha pinjam meminjam uang secara online *peer to peer lending*.

### **1.4 Manfaat Peneliti**

1. Bagi Masyarakat, hasil riset ini harapannya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait perlindungan hukum mengenai transaksi keuangan di industri *Fintech*. Pemahaman ini diharapkan bisa meningkatkan rasa kepercayaan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat luas dalam bertransaksi keuangan di sektor jasa ini.
2. Bagi Praktisi, hasil riset ini harapannya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait perlindungan hukum terkait transaksi keuangan di industri *Fintech*. Pemahaman ini diharapkan bisa meningkatkan rasa kepercayaan, keamanan, serta kenyamanan masyarakat luas dalam bertransaksi keuangan di sektor jasa ini.
3. Bagi Akademisi, pada sektor keuangan syariah, khususnya pada sektor yang beroperasi di bidang jasa keuangan berbasis teknologi dan informasi, riset bisa dipakai guna melakukan penambahan wawasan dan pengetahuan terkait perlindungan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan riset. Selain itu, dapat menjadi sumber referensi bagi pengembangan riset tambahan di bidang jasa transaksi keuangan yang didukung oleh teknologi serta sistem informasi.
4. Bagi Instansi, sehubungan dengan hasil riset ini, diharapkan bisa digunakan selaku bahan evaluasi untuk keselamatan konsumen serta meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan Teknologi Finansial.